



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

**NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA
BONGKARAN HASIL KEGIATAN PENERTIBAN REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah secara lelang berupa bongkaran hasil kegiatan penertiban reklame liar, telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik;
- b. bahwa sesuai surat Kantor Jasa Penilai Publik Andreas Parlindungan Siregar Nomor Laporan 00067/3.0068-00/PI/11/0373/1/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, telah diperoleh hasil penilaian terhadap Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang merupakan batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Secara Lelang Berupa Bongkaran Hasil Kegiatan Penertiban Reklame;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Gubernur 143 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 61039);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA BONGKARAN HASIL KEGIATAN PENERTIBAN REKLAME.**

KESATU : Menetapkan nilai limit penjualan Barang Milik Daerah secara lelang berupa bongkaran hasil kegiatan penertiban reklame dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hasil Penertiban Reklame pada Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Jumlah Reklame	Nilai Pasar (Rp)
1.	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet	43	1.306.240
2.	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebon Jeruk	86	4.258.190
3.	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Senen	37	1.623.472
4.	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cempaka Putih	128	7.048.862
5.	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kalideres	187	9.251.445
6.	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Sawah Besar	133	8.082.775
7.	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Menteng	102	4.889.715
8.	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Setiabudi	22	2.361.480
Jumlah		738	38.822.179
Pembulatan			38.800.000

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda
Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala PD/UPD yang bersangkutan